

PENGUMUMAN

PEMBEKUAN SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 3030/PENG-SVLK/SCS/X/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan pembekuan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : CV Halim Pratama
Alamat Lokasi : Jl. Raya Kasongan, Sentanan RT 6, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul - Yogyakarta
Nomor S-LK : SCS-SVLK-000062
Periode Pembekuan : 24 Oktober 2025 s/d 23 Januari 2026
Alasan Pembekuan : Perusahaan tidak memberikan konfirmasi terkait rencana kegiatan penilikan 2025 sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Pengumuman Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Oktober 2025



Todd Frank
Direktur